



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 22 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lanipa, 30 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/DKAN/PW.01/IX/2019, tanggal 9 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu Selatan;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 6 Tahun
2. ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 4 Tahun

4. bahwa semenjak awal pernikahan penggugat dan tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Adanya perbedaan persepsi antara penggugat dan tergugat.
- Tergugat Melakukan KDRT.
- Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak penggugat tetapi tidak memberi nafkah kepada penggugat selama 2 tahun terakhir.
- Tergugat sering mengintimidasi serta meneror penggugat.
- Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian yang telah disepakati.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2019 hingga gugatan ini di ajukan.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 42/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 21 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 33 /DKAN/PW.01/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Honda, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Bibi (tante) Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada 18 Januari 2014 di

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks



Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu Selatan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa terhitung sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering marah dan melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, juga Tergugat sering mengintimidasi dengan meneror Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pada pertengahan tahun 2019 samapi sekarang tidak pernah rukun lagi, pihak keluarga sudah mengupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Sales Honda, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai teman kerja Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2014 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak tenteram lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga sering mengintimidasi dan menteror Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang suka emosional sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri, Tergugat sering berlaku kasar dengan cara memukul Penggugat, selanjutnya pada pertengahan tahun 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan bukti P.1. Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat bersentuhan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Januari 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jika marah sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;

Halaman **6** dari **10** putusan Nomor **42/Pdt.G/2021/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah terakhir pada pertengahan tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sejak pertengahan tahun 2019 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal tersebut harus dihindari sebagaimana kaedah ushul yang diambil sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra'* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp275.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman **9** dari **10** putusan Nomor **42/Pdt.G/2021/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp397.000,00
(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor **42/Pdt.G/2021/PA.Mks**